



P U T U S A N

Nomor 96 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama	: SUSANTO alias ALIM;
Tempat Lahir	: Binjai;
Umur/Tanggal Lahir	: 53 tahun/21 Januari 1963;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Wahidin Nomor 3 Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung;
A g a m a	: Budha;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTO alias ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 378 KUHP (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTO alias ALIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:

Hal.1 dari 6 hal. Put. No. 96 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Tahun pembuatan 1977 warna hijau BK 9676 CN, Nomor rangka: FJ40232574, Nomor mesin 0029442, BPKB atas nama Sutrisno, dalam keadaan tanpa persneling dan kopling;
- 1 (satu) buah STNK Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Tahun pembuatan 1977 warna hijau BK 9676 CN, Nomor rangka: FJ40232574, Nomor mesin 0029442, BPKB atas nama Sutrisno;
- 1 (satu) buah baterai mobil merk Samson N 100 warna putih;
- 1 (satu) buah persnelling mobil berikut gemboknya;
- 1 (satu) buah kopling mobil;

Dikembalikan kepada saksi korban Toni Christian;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2505/Pid.B/2016/PN.Mdn., tanggal 25 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUSANTO alias ALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Tahun pembuatan 1977 warna hijau BK 9676 CN, Nomor rangka: FJ40232574, Nomor mesin 0029442, BPKB atas nama Sutrisno, dalam keadaan tanpa persneling dan kopling;
 - 1 (satu) buah STNK Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Tahun pembuatan 1977 warna hijau BK 9676 CN, Nomor rangka: FJ40232574, Nomor mesin 0029442, BPKB atas nama Sutrisno;

Hal.2 dari 6 hal. Put. No. 96 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baterai mobil merk Samson N 100 warna putih;
- 1 (satu) buah persnelling mobil berikut gemboknya;
- 1 (satu) buah kopling mobil;

Dikembalikan kepada saksi korban Toni Christian;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta PID.PK/2016/PN-Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Oktober 2016, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan *judex juris*, lagi pula alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan analisa yuridis sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Warna Hijau BK. 9676 CN milik saksi korban Tony Christian dengan harga Rp84.500.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi Terdakwa

Hal.3 dari 6 hal. Put. No. 96 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang panjar atau tanda jadi pembelian dengan menyerahkan 1 (satu) Lembar Bilyed Giro senilai Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2015 namun Bilyed Giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi korban, kemudian untuk memenuhi permintaan saksi korban yang hanya akan menyerahkan mobil jika dibayar lunas, maka tanggal 22 Juli 2015 Terdakwa mendatangi saksi korban untuk membayar lunas uang pembelian mobil tersebut, dengan memberikan 1 (satu) Lembar Bilyed Giro Bank Sampoerna Cabang Medan Rekening Atas nama atas SUSANTO Als ALIM yang jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2015, namun berhubung saksi korban Tony Christian ragu akan keberadaan dana Bilyet Giro tersebut, lalu Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengatakan jika Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliring, Terdakwa akan segera mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban dan atas perkataan Terdakwa akhirnya saksi korban menjadi percaya lalu menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Warna Hijau BK. 9676 CN tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata pada tanggal jatuh tempo Bilyet Giro yakni pada tanggal 24 Agustus 2015 Bilyet Giro sebesar Rp79.500.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan;

2. Bahwa sampai dengan sekarang, mobil masih berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa telah menerbitkan Giro Bilyet yang kosong, dengan janji kepada saksi korban Tony Christian jika Giro Bilyet kosong maka mobil akan dikembalikan kepada korban namun kenyataannya mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
3. Bahwa perihal Nomor Rangka Kendaraan berbeda antara STNK dan kenyataan fisiknya, berdasar fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi korban Tony Christian serta saksi Arpansyah Saragih menerangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Toyota Land Cruiser VJ 40 Warna Hijau BK. 9676 CN dengan saksi korban Tony Christian, Terdakwa telah mengetahui bahwa Nomor Rangka mobil dalam STNK dan nomor yang ada pada fisik kendaraan berbeda;

Hal.4 dari 6 hal. Put. No. 96 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti PK-1 sampai dengan PK-10 bukan merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUSANTO alias ALIM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal.5 dari 6 hal. Put. No. 96 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd
Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.
NIP. : 196006131985031002

Hal.6 dari 6 hal. Put. No. 96 PK/PID/2017